

## SELESAI DIBANGUN, PUSKESMAS ALIAN DIRESMIKAN BUPATI



### Sumber Gambar:

[https://i0.wp.com/kebumen24.com/wp-content/uploads/2024/01/Gambar-WhatsApp-2024-01-08-pukul-20.27.16\\_93c2318e-scaled.jpg?resize=2048%2C1367&ssl=1](https://i0.wp.com/kebumen24.com/wp-content/uploads/2024/01/Gambar-WhatsApp-2024-01-08-pukul-20.27.16_93c2318e-scaled.jpg?resize=2048%2C1367&ssl=1)

### Isi Berita:

KEBUMEN, Kebumen24.com – Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyelesaikan pembangunan Puskesmas Alian pada akhir 2023. Kemudian dilakukan peresmian oleh Bupati Kebumen Arif Sugiyanto pada 8 Januari 2024.

Bupati menyatakan, pembangunan Puskesmas menjadi sesuatu yang perlu diprioritaskan, karena masyarakat punya hak dasar untuk mendapat pelayanan kesehatan dari pemerintah. Untuk itu, infrastruktur kesehatan harus dibangun yang representatif dengan fasilitas yang memadai.

“Pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan dan sarana fisik mulai dari pembangunan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur yang merupakan komitmen bersama agar pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat bisa semakin merata,” katanya.

Lebih lanjut Bupati mengingatkan, agar gedung baru bisa meningkatkan semangat dan inovatif dalam mengajak masyarakat setempat untuk menerapkan pola hidup sehat.

Dirinya pun berharap, bangunan Puskesmas yang nyaman dan memiliki fungsi optimal, mampu mengubah paradigma pengelolaan kesehatan dari paradigma sakit ke paradigma sehat.

“Kami ingin Puskesmas menjadi milik orang sehat. Jadi orang ke Puskesmas bukan hanya pas sakit, tapi juga ketika sehat agar terus sehat,” ucapnya.

Selain itu, Bupati juga berharap, kedepan Puskesmas akan jadi tempat pelayanan pertama bagi masyarakat yang sakit. Sehingga tidak langsung ke rumah sakit umum, karena fasilitas dan pelayanan di Puskesmas sudah semakin baik.

“Pemerintah tentu berkomitmen meningkatkan kesehatan dan membangun sumber daya manusia yang baik. Berhasilnya pembangunan kesehatan tidak lain berawal dari sinergi Pemerintah dengan masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Alian dr. Brantas Prayoga mengatakan pembangunan gedung puskesmas yang baru menelan anggaran Rp6,2 M berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dengan pembangunan gedung ini jenis fasilitas puskesmas bertambah.

“Yang pasti gedungnya yang sekarang lebih luas, dulu hanya satu lantai sekarang jadi dua lantai, area parkir juga semakin luas. Gedung rawat inapnya sekarang sudah terpisah, bertambah menjadi 10 kamar inap, dan empat kamar persalinan,” terangnya.

Dengan begitu, lanjutnya, jenis pelayanan di Puskemas Alian juga semakin bertambah. Masyarakat semakin nyaman, karena area puskemas lebih luas. Ia menuturkan beberapa pelayanan yang ada di Puskemas Alian, yakni pemeriksaan dokter umum, rawat inap, ada pelayanan Gigi, USG dan rekam jantung atau EKG.

“Puskesmas yang ada EKG kebetulan baru ada dua, yakni Alian dan Puskesmas Karangsembung,” tuturnya.

Adapun untuk inovasi, pihaknya menyediakan layanan kritik dan saran secara langsung. Kemudian melakukan screening kepada para calon pengantin secara ketat, untuk mencegah terjadinya stunting.

“Sasaran balita kita paling besar di Kebumen, jadi perlu upaya serius dalam mencegah terjadinya stunting di sini.”pungkasnya.(K24/\*).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kebumen24.com/2024/01/09/selesai-dibangun-puskesmas-alian-diresmikan-bupati/>, “Selesai Dibangun, Puskesmas Alian Diresmikan Bupati”, tanggal 9 Januari 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/01/10/bupati-resmikan-puskesmas-alian-ajak-warga-hidup-sehat>, “Bupati Resmikan Puskesmas Alian, Ajak Warga Hidup Sehat ”, tanggal 10 Januari 2024.
3. <https://www.kebumenupdate.com/news/satu-per-satu-proyek-strategis-pemkab-kebumen-diresmikan/>, “Satu per Satu Proyek Strategis Pemkab Kebumen Diresmikan”, tanggal 9 Januari 2024.

**Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  2. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*